



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 14417-14427

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Strategi Manajemen *E-Parking* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Mardiansyah<sup>1✉</sup>, Muhammad Benny Juliandre<sup>2</sup>, Isthifa Kemal<sup>3</sup>

(1,2) Universitas Islam Sumatera Utara, (3) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [mardiansyah@fisip.uisu.ac.id](mailto:mardiansyah@fisip.uisu.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kota Medan sebagai salah satu kota besar tengah berusaha melakukan pembangunan melalui peningkatan PAD. Salah satu sumber PAD yang dimiliki oleh pemerintahan adalah retribusi parkir. Namun, di Kota Medan sendiri sering terjadi kebocoran PAD akibat pungli dan parkir liar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan menerapkan *e-Parking*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang upaya pemerintah Kota Medan melalui Dishub dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penerapan sistem *e-Parking*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Parking* terbukti mampu dalam meningkatkan PAD secara signifikan, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti kualitas SDM Jukir yang masih rendah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sistem *e-Parking*. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, penelitian ini menyarankan beberapa strategi, seperti mendeteksi lokasi yang berpotensi, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara menggunakan sistem *e-Parking*, serta memberikan pembinaan pada Jukir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kota Medan dalam meningkatkan retribusi dan pendapatan asli daerah melalui penerapan strategi manajemen yang tepat dalam pengelolaan sistem *e-Parking*.

Kata Kunci: *Strategi Manajemen E-Parking, Peningkatan PAD*

## Abstract

Medan City, as one of the big cities, is trying to carry out development through increasing PAD. One source of PAD owned by the government is parking fees. However, in the city of Medan itself, PAD leaks often occur due to extortion and illegal parking. Therefore, the Medan City government implemented e-Parking. This research aims to discuss the efforts of the Medan City government through the Transportation Department to increase local revenue by implementing the e-Parking system. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this research show that the implementation of e-Parking has proven capable of increasing PAD significantly, however there are several obstacles faced, such as the low quality of Jukir human resources and a lack of public awareness in utilizing the e-Parking system. In an effort to increase local revenue, this research suggests several strategies, such as detecting potential locations, increasing outreach and education to the community regarding the benefits and how to use the e-Parking system, as well as providing guidance to Jukirs. It is hoped that this research can contribute to the Medan city government in increasing levies and local revenue through implementing appropriate management strategies in managing the e-Parking system.

Keywords: *E-Parking Management Strategy, Increased PAD*

## PENDAHULUAN

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia tengah berusaha untuk terus melakukan pembangunan terhadap daerahnya dengan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat (Febriani & Mildawati, 2021). Hal ini dapat dilihat dari upaya yang terus dilakukan pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir merupakan menjadi salah satu jenis PAD yang memberi kontribusi cukup besar untuk dijadikan sumber penerimaan daerah. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana public.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2009). Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk (Mina & Ratna, 2020). Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Medan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda

dua. Hal tersebut otomatis juga akan meningkatkan penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Pada dasarnya parkir tepi jalan umum sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Medan melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan dan pengelolannya belumlah maksimal karena adanya hambatan dalam implementasi retribusi parkir. Ketidaktransparan dan dugaan pungli petugas parkir menjadi masalah utama dalam pengelolaan retribusi parkir yang menyebabkan bocornya PAD sehingga penerimaan daerah menjadi tidak maksimal (Rahayu, Handayani, & Febriaty, 2023).

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut, melalui Peraturan Wali Kota Medan No.45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, Pemko Medan menerapkan elektronik *Parking (e-Parking)*. Adapun *e- Parking* bertujuan menghindari praktik Juru Parkir nakal, sehingga kebocoran saat penarikan tarif parkir dapat diminimalisir dengan menerapkan pembayaran parkir secara elektronik yakni menggunakan metode nontunai dalam bentuk kartu seperti *e-Money* atau *e-Wallet* (Pradita & Utomo, Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta, 2021).

Adanya *e-Parking* ini dinilai memudahkan serta lebih efektif dan efisien bagi masyarakat (Sipayung, 2022), Juru Parkir maupun bagi Dinas Perhubungan Kota Medan. Hal itu karena pembayaran yang lebih transparan dan akurat, kebocoran retribusi pun juga dapat diminimalisir, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengetahui secara rinci terkait banyaknya jumlah retribusi parkir yang masuk setiap harinya. Meskipun sistem parkir konvensional berganti menggunakan elektronik namun peran Juru Parkir tidak dihilangkan, Juru Parkir tetap dihadirkan dan bertugas mengoperasikan *alat e-Parking* untuk mendata parkir yang masuk setiap harinya (Pradita & HadriUtomo, 2021).

Cara menggunakan *e-Parking* pun sangat mudah. Bagi pengendara yang hendak keluar tempat parkir, langsung didatangi Juru Parkir yang membawa mesin *e-Parking*. Petugas akan mengambil gambar kendaraan, dan kemudian pengendara menempelkan uang elektronik di bagian atas mesin pembayaran itu. Saldo pada uang elektronik tersebut akan terpotong secara otomatis sesuai dengan jenis kendaraan dan kelas tempat parkir itu. Pembayarannya harus menggunakan uang elektronik atau *e-Money* yang dikeluarkan oleh perbankan, semisal kartu Brizzi, *TapCash*, *e-Toll* dan uang elektronik lainnya. Setelah melakukan pembayaran, pengendara akan diberi struk yang membuktikan bahwa pembayaran telah selesai.

Pada awal tahun 2022, titik penerapan *e-Parking* melalui digitalisasi jalan tahap I di kota Medan antara lain Jalan Zainul Arifin, Jalan Setia Budi, Jalan Irian Barat, Jalan Pemuda, Jalan Cirebon dan Jalan Palangkaraya. Untuk saat ini setidaknya sudah ada 150 ruas jalan

yang menerapkan *e-Parking* dan ditargetkan akan meluas secara bertahap hingga ke seluruh kawasan jalan di kota Medan. Tarif parkir yang digunakan tetap seperti biasa. Ruas jalan kelas I, roda 2 sebesar Rp 2.000 dan roda 4 sebesar Rp 3.000. Untuk kelas II, roda 2 sebesar Rp 1.000 dan roda 4 sebesar Rp 2.000. Ruas jalan yang masuk kelas II termasuk kawasan Pasar Baru.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi digunakan tidak menggunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011). Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Manajemen *E-Parking* Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan

Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi berupa alat elektronik pada pengelolaan parkir guna meningkatkan efektivitas sistem parkir sehingga penerimaan retribusi parkir menjadi lebih optimal dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem *e-Parking*, diperlukan strategi pengelolaan *e-Parking* yang tepat.

Untuk melakukan pembahasan penelitian, peneliti dalam skripsi ini menggunakan analisis strategi dari teori manajemen strategi Husein Umar yang terdiri dari 3 tahap yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Formulasi Strategi
  - a. Penetapan Sasaran Operasional

Sasaran operasional adalah target yang ingin dicapai di area operasional sesuai dengan tujuan diterapkannya program tersebut. Dalam sistem *e-Parking*, sasaran operasional program ini adalah masyarakat dan Juru Parkir yang mana berperan penting dalam proses retribusi parkir. Tujuan operasional dari program *e-Parking* yaitu untuk memudahkan pembayaran parkir melalui metode pembayaran nontunai dan meminimalisir terjadinya kebocoran retribusi sehingga meningkatkan PAD Kota Medan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Perparkiran Bapak Nikmal Fauzi Lubis, ST:

*"Sasaran dari program ini yaitu masyarakat selaku pengguna parkir dan Juru Parkir sebagai petugas dalam mengatur parkir kendaraan dengan tujuan kemudahan dalam pembayaran dan meminimalisir kebocoran PAD sehingga terciptalah suatu kondisi ideal yang mana PAD meningkat serta Jukir yang lebih profesional dan handal".*

Dengan ditetapkannya sasaran operasional ini perlu diadakansosialisasi dan edukasi pada masyarakat dan Jukir. Pemberian sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat serta Juru Parkir mendapatkan edukasi tentang adanya program-program yang bertujuan baik demi pengelolaan parkir melalui *e-Parking*. Kabid Perparkiran juga menyatakan:

*"Untuk mendukung kelancaraan program ini perlulah diadakan sosialisasi secara menyeluruh baik pada masyarakat maupun Jukir agar dapat menerima informasi terkait dengan e-Parking".*

Sosialisasi program *e-Parking* harus dilakukan dengan baik dan terencana agar informasi yang disampaikan mengenai pelaksanaan dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipahami oleh sasaran peserta program. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Medan memberikan sosialisasi dengan terjun langsung kelapangan yang diharapkan mampu menyampaikan informasi *e- Parking* pada masyarakat lainnya.



Gambar 1. Sosialisasi *E-Parking* Dinas Perhubungan Kota Medan

Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan melalui melalui media cetak dan media sosial agar lebih efektif.

#### b. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan *e-Parking* mengacu pada Perwal Medan No.45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Berdasarkan peraturan tersebut Walikota Medan menerapkan kebijakan *e-Parking* sebagai upaya dalam mencegah kebocoran retribusi sehingga PAD meningkat. Tentunya dari kebijakan ini bisa dilihat bahwa tujuannya adalah untuk menata kehidupan masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan khususnya di bidang perparkiran.

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kabid Perparkiran:

*"Dasar hukum kita tentang kebijakan e-Parking ada di Perwal Medan No.45 Tahun 2021 dan tata penyelenggaraannya sudah diatur dalam Perda No 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".*

Pada *Soft Launching e-Parking* 18 Oktober 2021 di 8 Kawasan, 18 Ruas Jalan dan 22 titik sampai dengan tanggal 31 desember 2021 atau 75 hari pelaksanaan *e- Parking*, peningkatan penerimaan PAD :

1. Sebelum penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 3.335.000,-  
Penerimaan PAD tanpa *e-Parking* sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 (selama 75 hari) sebesar Rp. 250.125.000,-.
2. Setelah penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 8.499.050,-  
Penerimaan PAD dengan menggunakan *e-Parking* sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (selama 75 hari) sebesar Rp. 637.428.750,-. Kenaikan penerimaan PAD sebesar Rp. 387.303.750,- atau sebesar 155 %.

Untuk 63 Ruas Jalan (25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2023)

Pada hari kerja:

1. Sebelum penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 10.909.000,-
2. Setelah penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 20.139.750,-  
Peningkatan PAD setelah pelaksanaan *e-Parking* Rp. 9.230.750,-. atau sebesar 84,62 %

Pada hari libur/hari Minggu:

1. Sebelum penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 2.699.000,-
2. Setelah penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 4.972.800,-  
Peningkatan PAD setelah pelaksanaan *e-Parking* Rp. 2.273.800,-. atau sebesar 84,25 %

Untuk 87 Ruas Jalan

Pada hari kerja:

1. Sebelum penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 29,354,000,-
2. Setelah penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 41,559,050,-  
Peningkatan PAD setelah pelaksanaan *e-Parking* Rp. 12,205,050,-. atau sebesar 41.58%

Pada hari Minggu:

1. Sebelum penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 8,284,000,-

2. Setelah penerapan *e-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 13,379,000,- peningkatan PAD setelah pelaksanaan *e-Parking* Rp. 5,095,000,-. atau sebesar 61.50%.

Tabel 1. Pendapatan PAD Bidang Perparkiran Tahun Anggaran 2020 s/d 2022

PERIODE	PARKIR TEPI JALAN UMUM				PARKIR WILAYAH KHUSUS	TOTAL PAD
	KELAS I	KELAS II	<i>E-PARKING</i>	Jumlah		
2020	Rp 7,848,728,000	Rp 5,094,445,000	Rp -	Rp 12,943,173,000	Rp 585,092,000	Rp 13,528,265,000
2021	Rp 8,246,489,609	Rp 4,851,304,000	Rp 387,303,750	Rp 13,485,097,359	Rp 717,995,000	Rp 14,203,092,359
2022	Rp 8,107,226,010	Rp 5,847,010,000	Rp 6,393,673,212	Rp 20,347,909,222	Rp 823,611,000	Rp 21,171,520,222

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan parkir di ruas jalan kelas I menyerap 20% lebih banyak dari kelas II. Semenjak penerapan *e-Parking*, PAD dari bidang perparkiran berhasil menyentuh angka Rp. 21,171,520,222. Artinya dengan memprioritaskan ruas jalan wilayah kelas I maka akan memaksimalkan penerimaan retribusi sehingga PAD mengalami peningkatan.

Berikut adalah lokasi ruas jalan I:

Tabel 2. Lokasi ruas jalan I

Nama Jalan	Nama Jalan
JL. Ahmad Yani	JL. Pandu
JL. Adam Malik	JL. Dr. Sutomo
JL. Balai Kota	JL. Sutrisno
JL. Hindu	JL. MH. Thamrin
JL. Palang Merah	JL. HM Jhoni
JL. POS ( Bukit Barisan)	JL. Sisingamangaraja
JL. Pulo Penang	JL. Rahmadsyah
JL. Putri Hijau	JL. GN Karakatau
JL. Putri Merak Jingga	JL. Irian Barat
JL. Siswo Miharjo	JL. Jawa
JL. Stasiun Kereta Api	JL. Perintis Kemerdekaan
JL. KL Yos Sudarso	JL. Dr. Sutomo
JL. Prof, HM. Yamin	JL. Prof H.M Yamin

---

JL. AR. Hakim	JL. Jenderal Gatot Subroto
JL. Asia JL. Cirebon	JL. Gajah Mada
JL. Haryono MT	JL. Glugur
Jl. Kejaksaan	JL. Sultan Iskandar Muda
Jl. Nibung Raya	JL. Dr. Setia Budi
JL. Letjend S. Parman	JL. Dr. Mansyur
JL. KH. Zainul Arifin	JL. Letjend. Jamin Ginting
JL. Sumatera	JL. Kapt. Muslim
JL. Pemuda	JL. Mahmud Al-Rasyid
JL. Letjend. Suprpto	JL. Ir. Juanda
JL. Brigjend Zein Hamid	JL. Tuanku Iman Bonjol

---

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan*

Dalam upaya meningkatkan kualitas serta kinerja SDM Jukir, ada berapa langkah yaitu:

#### 1. Pemberian Pendidikan dan Pembinaan Juru Parkir

Cara yang dilakukan untuk melakukan pembinaan yang baik selanjutnya yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan sistem *e-Parking*, karena dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan ini dapat menggerakkan pikiran dan juga membina kemampuan, atau mengembangkan kemampuan berfikir dan keterampilan sebuah organisasi menjadi lebih baik.

Maksud dari pendidikan dan pelatihan ini adalah memberikan pelatihan terhadap Juru Parkir yang ada di Kota Medan agar mendapatkan ilmu baru sehingga membuat pengetahuannya di bidang perparkiran khususnya tentang cara mengoperasikan alat *e-Parking* dan juga untuk meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja dan keterampilan yang profesional, maka pendidikan dan pelatihan yang paling penting diperlukan.

Kegiatan pemberian pendidikan dan pelatihan ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Juru Parkir yang ada di Kota Medan. Karena masih banyak Juru Parkir yang tidak mengerti cara menggunakan alat *e-Parking* karena masih memakai pemikiran sistem parkir manual serta bagaimana seharusnya mereka mematuhi kewajiban yang sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.

#### 2. Monitoring

Monitoring dilakukan dengan cara patroli yaitu terjun langsung kelapangan dan mengawasi langsung oleh pihak terkait atas kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung.

Dengan melakukan kegiatan patroli ini dinas melihat bagaimana Juru Parkir dalam memarkirkan kendaraan dengan baik dan mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar


masuk serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan sesuai dengan SOP yang berlaku, dan Dinas Perhubungan juga dapat mengetahui apa hambatan yang dihadapi oleh Juru Parkir yang ada di Kota Medan dalam melaksanakan kewajiban rutin yang biasa dilakukan oleh setiap Juru Parkir tersebut.

### Faktor Penghambat Dalam Implementasi *E-Parking*

#### 1. SDM Jukir Masih Rendah

Adanya sistem *e-Parking* ini menuntut Jukir mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk dapat menggunakan mesin *e-Parking* saat pengutipan retribusi parkir. Sebagian besar dari Jukir terbiasa menggunakan sistem manual dan telah berumur cukup tua untuk bisa beradaptasi dengan sistem parkir yang memanfaatkan teknologi sehingga enggan untuk menggunakan *e-Parking*.

Sebagai contoh, di sekitaran USU ada seorang oknum Jukir yang sudah jelas memakai atribut *e- Parking* namun malah meminta pembayaran tunai. Ketika pengguna parkir hendak memberi kartu elektronik, Jukir tersebut menolak dan tetap ngotot untuk meminta uang tunai. Ini merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi *e- Parking*.



Gambar 2: Oknum Jukir yang menolak Pembayaran Non Tunai

#### 2. Kesulitan Transisi

Masyarakat Kota Medan terkenal mempunyai kultur yang keras dan kurang tertib dalam mematuhi aturan yang ada. Banyak dari masyarakat yang enggan atau bahkan menolak menggunakan *e-Parking* dan tetap bersikeras untuk menggunakan metode lama dengan alasan ribet atau menyulitkan. Masyarakat tersebut juga cenderung sudah terbiasa dengan cara manual dan sulit bertransisi dalam melakukan pembayaran nontunai dan tidak mau tahu tentang sistem *e-Parking*.

Selain itu, banyaknya oknum-oknum yang mengatasnamakan OKP atau ormas lainnya yang melakukan penguasaan wilayah dan lahan parkir semena-mena tanpa izin sehingga memunculkan Jukir-Jukir liar yang tidak resmi. Oleh karena itu, faktor-faktor diatas dapat menjadi penghambat dalam implementasi *e-Parking*.

Perubahan sistem parkir manual menjadi *e-Parking* dapat menimbulkan tantangan transisi. Pengguna serta Juru Parkir yang sudah terbiasa dengan sistem manual masih

membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan *e-Parking*. Selain itu, masalah teknis atau kesalahan operasional selama fase transisi dapat mempengaruhi kinerja Juru Parkir.



Gambar 3. Masyarakat yang menolak *e-parking*

## SIMPULAN

Sistem *e-Parking* sendiri terbukti mampu menaikkan PAD Kota Medan secara signifikan. Dengan strategi dan pengelolaannya yang tepat diharapkan bisa memaksimalkan retribusi dan PAD Kota Medan. Strategi manajemen *e-Parking* dalam meningkatkan retribusi dan PAD merupakan strategi pengelolaan parkir berbasis elektronik nontunai yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan retribusi sektor parkir sehingga menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu deteksi potensi lokasi *e-Parking*, sosialisasi dan edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penegakan dasar hukum dan kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi. Peneliti dalam skripsi ini menggunakan analisis strategi dari teori manajemen strategi Husein Umar yang terdiri dari 3 tahap yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

Untuk formulasi strategi terdiri dari penetapan sasaran dan tujuan operasional penetapan kebijakan, mengidentifikasi peluang dan hambatan serta menetapkan tujuan jangka panjang. Implementasinya sendiri yaitu pelaksanaan SOP, pengembangan budaya, pengembangan program dan pelaksanaan fungsi- fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Namun, dalam implementasinya terdapat hambatan dari faktor-faktor seperti kualitas SDM yang masih rendah serta kultur masyarakat yang masih belum terbiasa dengan perubahan sistem parkir. Ini membutuhkan beberapa waktu agar bisa beradaptasi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa saat ini, masyarakat dan Jukir masih dalam tahap untuk membiasakan diri dengan sistem parkir elektronik ini. Dengan strategi pengelolaan yang tepat serta manajemen yang baik diharapkan sistem *e-Parking* dapat meningkatkan PAD Kota Medan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, V., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1-18. doi:<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3728>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- MIna, M., & Ratna. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 39-51. doi:<https://doi.org/10.29103/jeru.v3i1.3200>
- Pradita, S. D., & HadriUtomo, I. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta. *Journal of Government and Policy Innovation*, 1(1), 33-46. doi:<https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>
- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 33-46. doi:<https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>
- Rahayu, S. E., Handayani, R., & Febriaty, H. (2023). Potensi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir. *Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha*, 7(4), 3702-3711. doi:<https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936>
- Sipayung, B. (2022). Optimization of Samarinda City Parking Retribution Revenue Through e-Parking Innovation. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 245–256. doi:<https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i2.578>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.